



**PUTUSAN**

**Nomor 14/PDT/2023/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia**, Tio Serepina, SH, LL.M dan kawan-kawan, kesemuanya mengambil Domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekjen Kementerian Keuangan Republik Indonesia beralamat di gedung Djuanda I Lantai 15 Kemenkeu Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Negara Republik Indonesia cq Pemerinta Republik Indonesia cq Kementerian Republik Indonesai cq Dirjen Perimbangan Keuangan, sesuai dengan surat kuasa khusus nomor SKU – 122/MK.1/2022 Tanggal 22 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor Register W21-U4/37/AT.02.05/III/2022, Sebagai **Pembanding** semula **Turut Tergugat II** ;

**L a w a n**

1. **PT Megah Mandiri Makmur**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta  
Pendirian Perusahaan Nomor : 23 Tanggal 11 Februari 2004 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Jao Yuliana, SH, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-06374 HT.01.01.TH.2004, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh **BENNY CHANDRA**, Selaku Direktur Utama, yang berkedudukan di Jalan Touwa No.112 Kelurahan Biromaru Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan selanjutnya dalam perkara ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa khusus kepada **RAMLI DOHO,SH** dan **INDAR M. BASRIE,SH** keduanya pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Ramli Doho & Partner yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 37 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kab. Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor Register W21-U4/12/AT.02.05//2022 Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bupati Tolitoli**, Beralamat di Jalan Sumalikat No. 19 Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Sabrang, SH, Moh. Juanda, SH, Irfan, SH, Mansur, SH, M.H, dan Anwar Taris, SH, kesemuanya adalah Advokat Pengacara Pemerintah Daerah Tolitoli yang beralamat di Jl. Bumi Sumalikat No. 19 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.180/0980/Bag. Huk tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan nomor register W21-U4/34/AT.02.05/III/2022 Sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I** ;
3. **Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli**, Beralamat di Jalan Magamu No. 86 Lantai II, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Sabrang, SH, Moh. Juanda, SH, Irfan, SH, Mansur, SH, M.H, dan Anwar Taris, SH, kesemuanya adalah Advokat Pengacara Pemerintah Daerah Tolitoli dan Tim Hukum KORPRI Kab. Tolitoli, yang beralamat di Jl. Bumi Sumalikat No. 19 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan nomor register W21-U/35/AT.02.05/III/2022 Sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat II** ;
4. **Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli**, Beralamat di Jalan Magamu No. 86 Lantai II, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat III** ;
5. **Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli**, Beralamat di Jalan Bantilan Nomor. 1 Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Sabrang, SH, Moh. Juanda, SH, Irfan, SH, Mansur, SH, M.H, dan Anwar Taris, SH, kesemuanya adalah Advokat Pengacara Pemerintah Daerah Tolitoli dan Tim Hukum KORPRI Kab. Tolitoli, yang beralamat di Jl. Bumi Sumalikat No. 19 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan nomor register W21-U/35/AT.02.05/III/2022 Sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat I** ;
6. **Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Cq. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik**, Beralamat di Jalan. M. I. Ridwan Rais No. 5. Gedung I Lt.4. Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hariyati, S.H., M.M., Sutowibowo Setiadhy,

**Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Adhi Santoso H. Mukti, S.H., M.S.P., Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Sekar Arumningtyas, S.H., dan Ahmad Fauzan Ibrahim, S.H., kesemuanya beralamat kantor di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-DAG/SK/6/2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan nomor register W21-U4/68/AT.02.05/VII2022, Sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli tanggal 13 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 510 / 215.01.02 / Disperdag tanggal 10 Oktober 2018 beserta Amandemen Ke-1 Nomor: 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018;
4. Menetapkan bahwa dengan belum dibayarnya sisa anggaran penyelesaian pembangunan Pasar Rakyat Dakopamean tahun 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Amandemen Kontrak ke-1 Nomor 510/349.01.02/Disperdag tanggal 31 Desember 2018 maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 3.245.979.000,00 (*tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah*);
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat secara kontan dan seketika



sebesar Rp. 3.245.979.000,00 (*tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

6. Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.433.000,00 (*Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tolitoli diucapkan pada tanggal 13 Desember 2022 dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2022, Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2022 Tergugat III pada tanggal 14 Desember 2022, Turut Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2022, dan Turut Tergugat II pada tanggal 27 Desember 2022. Dan Pembanding semula Turut Tergugat II mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli tanggal 9 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 9 Februari 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2023, dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Februari 2023, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Februari 2023, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 13 Februari 2023, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I pada tanggal 13 Februari 2023, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III pada tanggal 17 Februari 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Peggugat, dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan memeriksa berkas, yaitu: kepada Pembanding semula Turut Tergugat II tanggal 20 Januari 2023, dan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Januari 2023, serta kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2023, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2023, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 25 Januari 2023, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2023, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III pada tanggal 20 Januari 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Turut Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dalam Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Tli tanggal 13 Desember 2022 tersebut tidak tepat dan keliru karena tidak didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Amandemen Ke-1 Nomor 510/349.01.02/Disperdag Tertanggal 31 Desember 2018 telah melanggar/menyalahi aturan-aturan sebagai berikut :
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 j.o. PMK 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
  - b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang begitu saja menyatakan amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat. Karena berdasarkan fakta dalam persidangan, terbukti

**Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT PAL**





bahwa amandemen kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 telah menyimpangi aturan terkait dengan penganggaran dan pengadaan. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut sudah sepatutnya di batalkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- Bahwa Adapun keterangan Saksi Chrisman Isol yang tidak dicatat dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dalam putusannya yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa *Amandemen Kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 tidak dapat dilaksanakan/batal karena Penggugat sampai dengan batas waktu tidak dapat memenuhi persyaratan berupa penyediaan bank garansi*. Dan keterangan Saksi Saksi Chrisman Isol tersebut sangat penting karena dapat membuktikan dan menunjukkan bahwa Amandemen Kontrak ke (1) Nomor 510/349.01.02 DISPERDAG tanggal 31 Desember 2018 telah melanggar/menyalahi aturan-aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 jo. PMK 194/PMK.05/2014 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dimana dalam kedua peraturan tersebut mensyaratkan adanya bank garansi sebagai jaminan atas pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Tli tanggal 13 Desember 2022 tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut sepatutnya untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan: Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II. Dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Tli tanggal 13 Desember 2022 yang dimohonkan banding dengan Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Terbanding semula Peggugat, dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III



semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli tanggal 13 Desember 2022, memori banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Turut Tergugat II di dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Memori Banding tersebut beralasan hukum dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli tanggal 13 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Turut Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 13 Desember 2022, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tli, yang dimohonkan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang terdiri dari Gede Ariawan,SH.MH.sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono,SH.,M.Hum dan Mohammad Basir,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mariati, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

**T T D**

Sigit Sutriyono,SH.,M.Hum.

**T T D**

Mohammad Basir,SH.

Hakim Ketua,

**T T D**

Gede Ariawan,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

**T T D**

Mariati,SH.,MH.

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 10.000,00
  2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses ..... Rp 130.000,00
  4. Jumlah ..... Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**PARULIAN HASIBUAN, SH**

**Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT PAL**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)